



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 A Telp. (0370) 637914 Mataram

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 188.4/139. PSMK / Dikbud.

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK IT ULIL ALBAB
DESA SIMPASAI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Ulil Albab Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor: 10/SMK.IT/UA/I/2018, tanggal 21 Januari 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 28 Februari 2018, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT Ulil Albab Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan Pendidikan Menengah Kejuruan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan (1). Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi, Program Keahlian : Agribisnis Tanaman dan Kompetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, (2). Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi, Program Keahlian : Agribisnis Ternak dan Kompetensi Keahlian : Agribisnis Ternak Ruminansia.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor : 8275/D5.3/KR/2016, tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
- Menetapkan:
KESATU : Memberikan **Izin Operasional** kepada :
a. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Ulil Albab
b. Nama Sekolah : SMK IT Ulil Albab
c. Alamat : Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Izin Operasional pada diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 08 Maret 2018

Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB



H. MUH. SURUJI

Pemimpin Utama Madya

NIP. 19640506 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Camat Lambu di Lambu;
4. Yth. Ka.UPT Dikmen dan Layanan PK-PLK Kab. Bima di Bima;